



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K. 501 /2025

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha sektor tertentu melalui penghitungan nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35F ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah minimum Sektoral Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Upah Minimum Sektoral Kota Samarinda Tahun 2026 dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Wali Kota Samarinda Nomor 560/796/100.04 Tanggal 16 Desember 2024 hal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Samarinda Tahun 2025;

2. Berita Acara Rapat Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda Tahun 2026 Nomor 05/DEPEKO – SMD / XII / 2025 Tanggal 22 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Sektoral Kota Samarinda Tahun 2026, dengan daftar nama sektor dan besaran Upah Minimum Sektoral sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

- KETIGA : Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektorial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Desember 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Wali Kota Samarinda;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
6. Ketua Dewan Pengupahan Kota Samarinda;
7. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur;
8. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Kalimantan Timur;
9. Ketua Dewan Pimpinan Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia Samarinda;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh/Serikat Pekerja Kota Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K. 501 /2025
TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL
KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

No	Nama Sektor/ Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	Upah Minimum Sektoral
		Sebulan (Rp)
1	Konstruksi/41011-41019 (Konstruksi Gedung)	Rp4.043.640,00 (empat juta empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah)
2	Konstruksi/43211 (Instalasi Listrik)	Rp4.043.640,00 (empat juta empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah)
3	Pengangkutan dan Pergudangan /50131 (Angkutan Laut)	Rp4.043.640,00 (empat juta empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah)
4	Industri Kayu Lapis /16211	Rp4.226.899,00 (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009